

**IMPLEMENTASI PERMINTAAN KETERANGAN AHLI DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA  
YANG DILINDUNGI JENIS LOLA MERAH (*TROCHUS NILOTICUS*)**

**(Studi Kasus di Dit Polair Polda Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh*

*Gelar Sarjana*

**OLEH :**

**MARIA LESTARI**

**1410111132**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**

**Dosen Pembimbing 1 : Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.**

**Dosen Pembimbing 2: Lucky Raspati, SH., M.H**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2018**

**IMPLEMENTASI PERMINTAAN KETERANGAN AHLI DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA  
YANG DILINDUNGI JENIS LOLA MERAH (*TROCHUS NILOTICUS*).  
(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Sumatera Barat)  
Maria Lestari. 1410111132. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV  
Hukum Pidana. 66 Halaman. Tahun 2018**

**ABSTRAK**

Pedoman dalam melaksanakan penyidikan dan tata cara permintaan ahli dalam tindak pidana umum diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah belum ada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan penyidikannya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tata cara permintaan keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah dan bagaimana kriteria ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dari penelitian yang penulis lakukan, tata cara permintaan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah ini adalah sebagai berikut: a) Membuat permintaan tertulis kepada instansi di tempat ahli bekerja melalui atasannya dalam hal ini kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA) dengan melampirkan resume singkat tindak pidana yang terjadi serta bukti pendukung lainnya, b) Balasan surat dari BKSDA, kalau dia menyanggupi permintaan penyidik, maka BKSDA akan menugaskan personelnya untuk tugas tersebut, c) Pemeriksaan ahli dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditentukan dalam surat/ permintaan tertulis, d) Ahli diambil sumpahnya sebelum dilakukan pemeriksaan. Kriteria ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah sebagai berikut: a) Seorang ahli harus mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dalam kasus Lola Merah ini seorang ahli haruslah sarjana pertanian b) Memiliki sertifikasi ahli, dalam kasus Lola Merah ini lulus dalam Diklat pengendali ekosistem hutan tingkat ahli. Sehingga dapat diperoleh dalam hal tata cara permintaan keterangan ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah berpedoman pada SOP Kepolisian Perairan di wilayah perairan Sumatera Barat, berdasar pada Perkap No.14 Tahun 2012. Tidak ada kriteria ahli yang di cantumkan oleh pihak Kepolisian Perairan di wilayah perairan Sumatera Barat dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah. Perlunya persyaratan yang jelas mengenai kriteria ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah, perlunya syarat tambahan dalam kriteria ahli seperti berpengalaman, kecakapan dan terampil dibidangnya, karena jika hanya berpendidikan dan memiliki sertifikasi ahli belum menentukan seseorang tersebut tersebut ahli dibidannya.